

Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia

By Sefriani Sefriani

URGENSI REKONSEPTUALISASI DAN LEGISLASI KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA

(Reconceptualization and Legislation Urgency of Restorative Justice in Indonesia)

Sefriani

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Jalan Tamansiswa 158 Yogyakarta
Email: sefri_ani@yahoo.com

Naskah diterima: 01 Juli 2013; revisi: 16 Juli 2013; disetujui: 30 Juli 2013

Abstrak

Keadilan restoratif merupakan konsep yang populer di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Selama ini konsep keadilan restoratif dikenal sebagai penyelesaian di luar pengadilan, dan hanya diterapkan terhadap peradilan anak (*juvenile*) dan tindak pidana ringan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan dan pengaturan keadilan restoratif dalam hukum HAM internasional dan bagaimana urgensi rekonseptualisasi dan legislasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, *history*, perbandingan, dan filosofis. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa hukum HAM internasional telah memberikan prinsip standar minimum bahwa penerapan keadilan restoratif tidak hanya untuk kasus *juvenile*, tetapi juga untuk pelanggaran HAM berat, serta tindak pidana biasa yang tidak terbatas tindak pidana ringan. Perkembangan lain adalah dikenalnya *hybrid* keadilan restoratif. Sangat urgen bagi Indonesia untuk merekonseptualisasi dan melegislasikan keadilan restoratif secara komprehensif dalam sistem perundang-undangan Indonesia karena keadilan restoratif banyak memberikan manfaat; legislasi akan menghapuskan atau mengurangi hambatan sistematis penerapan keadilan restoratif; memberikan *legal inducement*, menyediakan panduan pelaksanaan, struktur dan pengawasan program restoratif, serta menjamin perlindungan hak pelaku dan korban yang berpartisipasi dalam *restorative programs*. Saran penelitian ini adalah segera dilakukan rekonseptualisasi dan penglegislasian keadilan restoratif supaya tidak hanya menjadi wacana tetapi dapat diterapkan dalam kasus konkret.

Kata kunci: keadilan restoratif, rekonseptualisasi, legislasi, tindak pidana

Abstract

Restorative justice has been popular in the world including Indonesia. Generally, restorative justice known as criminal justice outside the court; applied for juvenile and misdemeanor. Issues raised were how development and arrangement of restorative justice in international human right and how the urgency legislation reconceptualization and restorative justice legislation in the judicial system of Indonesia. Research methods are juridical normative with statute, historical, comparison and philosophy approach. The conclusion is that International human right law has given minimum standard principles, that the application of restorative justice is not only for juvenile cases, but also for gross human rights violations, as well as ordinary criminal offenses are not limited misdemeanor. Another development is the known of hybrid restorative justice. Urgently for reconceptualizing and legislating of comprehensive restorative justice in the Indonesian law system as restorative justice provides many benefits; legislation would eliminate or reduce barriers to systematic implementation of restorative justice; provide legal inducement, providing practical guidance and oversight structures restorative programs, and ensure the protection of rights of perpetrators and victims participating in restorative program. Suggestion of this research is to be done reconceptualization and legislating that restorative justice is not just a discourse, but can be applied in concrete cases.

Keywords: restorative justice, reconceptualization, legislation, crime

A. Pendahuluan

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹ Konsep ini merupakan perkembangan dari keadilan *retributive* yang berkembang sebelumnya, yang hanya fokus pada bagaimana menghukum pelaku untuk menimbulkan efek jera. Memberikan hukuman pada pelaku dianggap obat yang paling manjur untuk menyembuhkan luka atau derita korban maupun kelainan perilaku yang terdapat dalam diri pelaku.² Hukuman pemenjaraan atau bahkan hukuman mati dianggap memberikan keadilan kepada kedua belah pihak. Mengapa pelaku melakukan tindak pidana, Kerugian dan trauma yang dirasakan korban tidak tersentuh. Hal ini yang kemudian menimbulkan kritik dan tuntutan pembaharuan dalam sistem peradilan pidana sehingga muncullah konsep *restorative justice*.

Karakteristik dari peradilan *restorative* adalah *justpeace principle* atau keadilan yang dilandasi perdamaian antara pelaku, korban dan masyarakat.³ Prinsip ini berlandaskan pemikiran bahwa keadilan dan perdamaian

pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan atau tekanan.⁴ Dikatakan sebagai *Just Peace Principle* atau *Just Peace Ethics* karena pendekatan dalam *Restorative Justice* menerapkan prinsip dasar pemulihan kerusakan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; diberikannya kesempatan pada pelaku untuk terlibat dalam pemulihan keadaan tersebut, diberikannya peran pada pengadilan dan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan melestarikan perdamaian yang adil.⁵ Tujuan yang ingin dicapai peradilan Restoratif dapat dicapai melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*).⁶

Restorative justice bukanlah teori baru bagi masyarakat internasional termasuk Indonesia. Konsep ini bahkan diyakini sudah menjadi *dominant theory* dalam sistem peradilan pidana seluruh dunia. Para pakar hukum pidana meyakini bahwa konsep *restorative justice* sudah ada sejak manusia pertama kali membentuk komunitas. Konsep ini dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk utama dari keadilan di mayoritas sistem kebudayaan di dunia.⁷

Fakta menunjukkan bahwa pada umumnya *restorative justice* dipahami dan diidentikkan dengan penyelesaian di luar pengadilan yang hanya dapat diterapkan pada kasus tertentu seperti tindak pidana ringan dan peradilan anak (*juvenile*). Fakta lain adalah bahwa meskipun

¹ Pasal 1 butir 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

² Kuat Puji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 Tahun (2012): 407.

³ *Ibid.*, hlm. 419.

⁴ *Ibid.*, hlm. 408.

⁵ *Ibid.*, hlm. 411.

⁶ *Ibid.*, hlm. 409.

⁷ Christopher D. Lee, "They All Laughed at Christopher Columbus When He said The World was Round: The Not-So radical and Reasonable Need for a Restorative Justice Model Statute", *30 St. Louis U. Pub. L. Rev.* 523, (2011): 529.

populer hampir di semua negara termasuk Indonesia, namun ternyata hanya sedikit negara yang merumuskannya secara komprehensif dalam sistem peradilan nasional mereka. Di Amerika Serikat, sebagai contoh, tidak ada satupun negara bagian yang memiliki undang-undang yang khusus mengatur *restorative justice*.⁸ Legislasi yang mereka miliki hanyalah peradilan anak (*juvenile*) yang menerapkan *restorative justice*.

Khusus peradilan anak memang cukup banyak negara yang telah merumuskan *restorative justice* secara khusus dan eksplisit dalam legislasi nasional mereka. Indonesia termasuk salah satu yang telah mengundang *restorative justice* bagi peradilan anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang yang baru ini cukup memberikan harapan bagi perbaikan penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Konsep *restorative justice* bagi peradilan anak memang sudah dikenal sejak lebih dari seabad yang lalu.⁹

Sudah sangat banyak penelitian baik tingkat nasional¹⁰ maupun internasional yang merekomendasikan pentingnya penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan

anak. Dasar pemikiran rekomendasi ini antara lain adalah keyakinan bahwa anak-anak masih dapat direhabilitasi dan bahwa mereka akan menjadi rentan (*vulnerable*) ketika dicabut dari keluarganya untuk dipenjarakan, juga bahwa mereka secara fisik maupun psikhis berbeda dengan orang dewasa.¹¹ Namun demikian, belum begitu banyak penelitian yang fokus pada *restorative justice* di luar peradilan anak. Beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya yang meneliti kemungkinan penerapan *restorative justice* di luar peradilan anak dan tindak pidana ringan menyimpulkan bahwa meskipun tidak sepopuler *restorative justice* bagi *juvenile*, tidak berarti bahwa *restorative justice* tidak dapat diterapkan dalam sistem peradilan di luar *juvenile*.¹² Penelitian-penelitian ini selaras dengan perkembangan yang ada dalam Hukum HAM internasional yang telah merekonseptualisasikan *restorative justice* tidak hanya untuk *juvenile* dan tindak pidana ringan dan tidak hanya penyelesaian di luar pengadilan. Hukum HAM internasional telah merekonseptualisasikannya melalui standar-standar minimum penerapan *restorative justice* di dalam beberapa instrument hukum internasional meskipun bentuknya *soft law*.

⁸ Sandra Pavelka, "Restorative Juvenile Justice Legislation and Policy: A National Assessment", 4 *Int'l J. Restorative Just.* 100, (2008): 100-101.

⁹ Safran, Brian J, "Juvenile Justice Policy From The Perspective of International Human Right", *Cardozo L. Rev. de novo* 304, (2012): 305.

¹⁰ Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para pakar hukum di Indonesia antara lain Angkasa dkk, "Model Peradilan Restorative dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian Tentang Praktek Mediasi Pelaku dan Korban Dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto)", 2 *Dinamika Hukum* 19, (2009); Noeke Sri Wardani dkk, "Penerapan Pidana Alternatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Bengkulu", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol V No 2 (2009); Riza Alifianto Kurniawan, "Asas Ultimatum Remedium Dalam Pemidanaan Anak Nakal; Reinald Pinangkaan, "Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indoensia", *Lex Crimen* Vol. II/No.1/Jan-Mrt/2013; juga Paulus Hadisuprpto, "Peradilan Restoratif; Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang", (Pidato Pengukuhan Guru Besar Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tahun 2006).

¹¹ Brian J. Safran, *Loc.Cit.*

¹² Christopher D. Lee, 2011, *Op.Cit.* hlm. 537.

Adapun terkait kondisi di Indonesia, selain untuk peradilan anak, Indonesia belum mengatur *restorative justice* dalam rumusan khusus dan komprehensif sebagai alternatif sistem pemidanaan.¹³ Tidak terlalu mengejutkan oleh karenanya apabila sampai saat ini hampir seluruh tindak pidana yang ditangani sistem peradilan pidana di Indonesia selalu berakhir di penjara.¹⁴ Mayoritas penegak hukum di Indonesia masih berparadigma *retributive justice* yang menekankan pada *punishment* berupa pemenjaraan bagi pelaku tindak pidana. Padahal penjara bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah tindak pidana, khususnya tindak pidana di mana kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa diperbaiki sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan ke keadaan semula.¹⁵

Berdasarkan paparan di atas penelitian ini akan mengkaji bagaimana perkembangan dan pengaturan *restorative justice* dalam hukum HAM internasional dan urgensi rekonseptualisasi dan legislasi *restorative justice* di Indonesia.

B. Permasalahan

1. Bagaimana perkembangan pengaturan *restorative justice* dalam hukum HAM internasional?
2. Bagaimana urgensi rekonseptualisasi dan legislasi *restorative justice* dalam sistem peradilan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan,

perundang-undangan, historis dan filosofis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer antara lain beberapa instrumen hukum HAM internasional terkait *administrative justice* serta undang-undang di beberapa negara termasuk Indonesia yang ada relevansinya dengan *restorative justice*. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, tulisan dan pendapat para pakar hukum baik nasional maupun internasional terkait pokok masalah. Adapun bahan tersier berupa kamus dan ensiklopedi. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dengan *library research*. Analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis.

D. Pembahasan

1. Perkembangan Pengaturan *Restorative Justice* dalam Hukum HAM internasional

Membahas *restorative justice* tidak bisa lepas dari konteks hukum HAM karena tujuan *restorative justice* sendiri adalah untuk melindungi mereka yang rentan (*vulnerable*) seperti anak-anak yang bermasalah atau berkonflik dengan hukum (*juvenile*); korban suatu tindak pidana; pelaku yang mendapat stigma buruk di masyarakat yang kemudian justru menjadi korban (victimisasi pelaku); serta komunitas sekelilingnya yang berhak untuk mendapatkan keamanan dan ketertiban sosial yang terganggu oleh tindak pidana yang dilakukan.

Di tingkat internasional konsep *restorative justice* memang paling populer diterapkan untuk

¹³ Kuat Puji Prayitno, *Op.Cit.*, hlm. 419.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 408.

¹⁵ *Ibid.*

sistem peradilan anak. Hal ini dapat dibuktikan dengan berhasil diadopsinya beberapa *instrument* hukum HAM internasional yang mengakui bahwa perlindungan bagi *juvenile* merupakan hak yang fundamental bagi harkat dan martabat anak dan memberikan kewajiban bagi negara untuk melindungi mereka.¹⁶ Instrumen hukum HAM Internasional yang terkait *juvenile* yang dimaksud antara lain adalah *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")* 1985, *Convention on the Rights of the Child*, *United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty* 1990, *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)* 1990, juga *Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice Sistem*.

Meskipun *restorative justice* sangat populer untuk *juvenile*, namun perkembangan yang terjadi dalam hukum HAM internasional menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak hanya domain peradilan anak. Beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya yang ditulis oleh Juliet S., Sorensen, berjudul "*Restorative Justice for Victims of War Crime*" juga Thomas M. Antkowiak yang berjudul *An Emerging Mandate for International Courts: Victim-Centered Remedies and Restorative Justice* menunjukkan bahwa konsep *restorative justice* juga dapat diterapkan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat termasuk di dalamnya kejahatan perang.¹⁷ Meskipun demikian, dalam kasus ini *restorative justice* lebih fokus pada pemulihan bagi korban, dikarenakan memang korban

berhadapan dengan negara sebagai sponsor pelanggaran HAM yang berat.¹⁸

Beberapa instrumen yang mengatur hal ini antara lain adalah *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* 1985 dan *The Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law* yang baru disetujui Majelis Umum PBB pada tahun 2005. *Basic Principles* ini menegaskan bahwa korban:

...should, as appropriate and proportional to the gravity of the violation and the circumstances of each case, be provided with full and effective reparation . . . which include[s] the following forms: restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction and guarantees of non-repetition.

Selanjutnya adalah *the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* yang memberikan korban *compensation, restitution, rehabilitation, satisfaction and guarantees of non-repetition*; *The Convention on the Rights of Persons with Disabilities* yang mewajibkan negara melakukan *...all appropriate measures to promote the physical, cognitive and psychological recovery, rehabilitation and social reintegration of persons with disabilities* ketika terjadi *exploitation, violence or abuse*. Instrumen berikutnya adalah *Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*, yang menegaskan hak korban atas "*full reparation for the injury caused by the internationally*

¹⁶ Safran, Brian J, "Juvenile Justice Policy From The Perspective of International Human Right", *Cardozo L. Rev. de novo* 304, (2012): 306.

¹⁷ Juliet S. Sorensen, "Restorative Justice for Victims of War Crime", *100 J. Crim. L. & Criminology* 1689, (2010): 1689-1698.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 1696.

wrongful act shall take the form of restitution, compensation and satisfaction, either singly or in combination. Tidak mau kalah, *the International Covenant on Civil and Political Rights* yang memberikan hak pada korban atas *compensation; public investigation and prosecution; legal reform; restitution of liberty, employment or property; and medical care.* Statuta Roma 1998 tentang Peradilan Pidana Internasional adalah contoh yang paling bagus dimana *International Criminal Court (ICC)* dirancang sebagai forum yang paling tepat untuk penerapan *restorative justice*, memberikan remediasi pada jutaan korban kejahatan yang ada di bawah yurisdiksinya. ICC tidak hanya mengupayakan pertanggungjawaban juga efek jera pada pelaku, tetapi juga *social welfare and restorative justice*. ICC mewajibkan negara menyediakan dana bagi korban untuk melindungi *the safety, physical and psychological well-being, dignity and privacy of victims.*¹⁹ Hak korban tidak hanya ganti rugi bentuk uang atau rehabilitasi saja tapi juga tuntutan permintaan maaf. Permintaan maaf dirasa lebih memulihkan harkat martabat korban sebagai manusia.²⁰

Selain *restorative justice* dalam kasus *juvenile* serta pelanggaran HAM yang berat, masyarakat internasional juga berhasil mengadopsi instrumen hukum yang merekomendasikan diterapkannya program *restorative justice* terhadap tindak pidana biasa yang dilakukan oleh individu dewasa. *Restorative justice* dalam kasus ini tidak hanya fokus pada korban saja tetapi juga pelaku, keluarga kedua belah pihak dan masyarakat atau komunitas di sekitarnya. Di

sini pelaku didorong untuk bertanggung jawab dengan mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan dan permohonan maaf pada korban serta menunjukkan empati dengan cara menolong memperbaiki kerugian korban. Stigma pada pelaku dapat hilang melalui tindakan yang tepat. Kesuksesan program *restorative justice* dalam kasus ini akan sangat bergantung pada keterlibatan langsung orang-orang yang terpengaruh oleh kejadian.²¹

Instrumen hukum HAM internasional yang mengatur secara detail dan merekomendasikan penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana biasa yang dilakukan orang dewasa adalah *United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules)*. Tujuan utama instrumen ini adalah:²²

1. *to promote the use of non-custodial measures, as well as minimum safeguards for persons subject to alternatives to imprisonment.*
2. *to promote greater community involvement in the management of criminal justice, specifically in the treatment of offenders, as well as to promote among offenders a sense of responsibility towards society.*
3. *to ensure a proper balance between the rights of individual offenders, the rights of victims, and the concern of society for public safety and crime prevention.*
4. *to provide other options, thus reducing the use of imprisonment, and to rationalize criminal justice policies, taking into account the observance of human rights,*

¹⁹ Thomas M. Antkowiak, "An Emerging Mandate for International Courts: Victim-Centered Remedies and Restorative Justice", 47 *Stan. J. Int'l L.* 279, (2011): 286-288.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 284.

²¹ Angkasa dkk, *Op.Cit.*, hlm. 209.

²² Lihat Tokyo Rules Angka 1 point 1.

the requirements of social justice and the rehabilitation needs of the offender.

Berdasarkan tujuan utama yang ingin dicapai, dapat disimpulkan bahwa *Tokyo Rules* berupaya memberikan standar minimum penerapan *restorative justice* sebagai alternatif untuk mengurangi tindakan pemenjaraan. *Restorative justice* dapat diterapkan pada semua orang yang berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana dan dalam semua proses tahapan administrasi *criminal justice*.²³ Penerapan *restorative justice* berdasarkan prinsip non diskriminasi baik berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, usia, bahasa, politik atau opini politik, kekayaan, asal-usul nasionalitas, status kelahiran atau status yang lain.²⁴

Tokyo Rules membagi penerapan *restorative justice* dalam beberapa tahapan yaitu *Pre-trial stage*; *Trial and sentencing stage* dan *Post-sentencing stage*. Instrumen ini juga memberikan panduan penerapan *restorative justice* yang mencakup pengawasan, Durasi, kondisi, proses perlakuan, disiplin dan pelanggaran kesepakatan. Tak kalah pentingnya, *Tokyo Rules* juga menekankan pentingnya rekrutmen staf untuk mengimplementasikan *restorative justice*.

Dari keseluruhan petunjuk yang diberikan oleh *Tokyo Rules* nampak bahwa ada beberapa komponen kunci yang harus diperhatikan dalam penglegislasian *restorative justice*. Komponen kunci yang pertama menurut *Tokyo Rules* adalah seleksi, pelatihan, dan sertifikasi fasilitator. Peran Fasilitator adalah untuk memfasilitasi agar program *restorative justice* bisa dilaksanakan secara *fair* dan tidak memihak. Fasilitator harus

memiliki kemampuan untuk mengkondisikan sikap saling menghormati antara pelaku dan korban, mencegah revictimisasi korban, juga membantu memformulasikan atau memperbaiki kesepakatan antara pelaku dan korban atau beserta keluarga masing-masing. Di samping itu, fasilitator haruslah memiliki empati, kemampuan organisasi, komunikasi verbal secara efektif, dan management konflik.²⁵ Pelatihan minimum yang diperlukan bagi fasilitator adalah sebagai berikut:²⁶

- a. pengenalan konsep dan tujuan program *restorative justice* dan perbandingannya dengan *traditional criminal process*
- b. pengenalan tentang tata cara atau prosedur pelaksanaan program
- c. keahlian komunikasi
- d. pemahaman mengenai pengalaman revictimisasi

Masih terkait komponen pertama, hal yang tak kalah penting diatur dalam pelegislasian *restorative justice* adalah proses rekrutmen fasilitator/staf pelaksana program *restorative justice* untuk memperoleh fasilitator yang profesional atau siap latih. Warga lokal sangat direkomendasikan untuk menjadi fasilitator karena dipandang lebih memahami budaya lokal dan karakter masyarakat setempat, dimana tindak pidana terjadi.²⁷

Komponen kunci kedua menurut *Tokyo Rules* adalah *Screening process* pelaku dan korban untuk menentukan apakah mereka memenuhi syarat (*eligible*) untuk berpartisipasi dalam program *restorative justice*. Tidak semua korban atau pelaku siap menjalani program *restorative justice*. Untuk itulah proses *screening* secara

²³ Lihat *Tokyo Rules* Angka I, point 2.1.

²⁴ Lihat *Tokyo Rules* Bagian I, point 2.2.

²⁵ Christopher D. Lee, *Op.Cit.*, hlm. 540.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 539.

²⁷ *Ibid.*

hati-hati dengan pendekatan kasuistis sangatlah diperlukan untuk suksesnya program tersebut. Dalam proses *screening* sangat penting untuk mengetahui latar belakang kehidupan pelaku dan korban, sikap pelaku, sikap korban, dan lain-lain.²⁸ The *Australian Restorative Justice Act* sangat berhati-hati menetapkan kesiapan mental korban dan pelaku. *Eligible victims* menurut undang-undang Australia ini harus memenuhi standar usia tertentu dan memiliki kesiapan dan kecakapan mental (*the mental cognizance*) untuk memutuskan terlibat dalam program *restorative justice*. Jika korban masih terlalu muda anggota keluarganya dapat menggantikan sepanjang anggota keluarga tersebut cukup usia dan memiliki *mental cognizance* yang cukup. Pelaku akan dianggap memenuhi syarat apabila ia mengakui kesalahannya dan bersedia menerima tanggung jawab, usianya minimal 10 tahun, serta memiliki *mental cognizance* yang cukup untuk terlibat dalam program *restorative justice*.²⁹

Screening bagi korban dilakukan oleh fasilitator. Korban harus tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti program *restorative justice* dengan atau tanpa kehadiran pelaku. Namun demikian tidak semua program *restorative Justice* sesuai bagi korban, sehingga kemampuan fasilitator untuk menemukan program yang tepat sangatlah diperlukan.³⁰ *Screening* bagi pelaku, pada umumnya, dalam sebagian besar kasus, jaksa adalah pihak yang paling berperan dalam melakukan *screening*

terhadap pelaku. Hal ini mengizinkan jaksa menghentikan kasus apabila pelaku sudah melaksanakan semua kewajiban yang disepakai dalam program *restorative justice*.³¹

Komponen kunci ketiga yang penting untuk pelegislasian *restorative justice* adalah tentang kapan program *restorative justice* dapat dilakukan. Pada umumnya ada empat waktu yang tepat untuk pelaksanaan program yaitu pada tahapan di kepolisian (*pre-charge*); tahapan penuntutan (*post-charge but usually before trial*); tahapan persidangan di pengadilan (*pre-trial or sentencing stages*); dan tahapan *corrections*.³²

Komponen kunci keempat adalah tipe atau bentuk program. Meskipun ada banyak program yang direkomendasikan tetapi yang paling banyak digunakan antara lain adalah *victim-offender mediation (VOM)*; *community and family group conferencing*; *Circle Sentencing*; *Victim Impact Panels and Surrogate Groups*; *Online Dispute Resolution*; serta *The Victim Offender Reconciliation Program (VORP)*.³³

Komponen kunci kelima adalah ruang lingkup penerapan *restorative justice* kasus-kasus khusus dan sensitif yang direkomendasikan untuk diterapkan *restorative justice*. Meskipun *Tokyo Rules* tidak membatasi jenis tindak pidana yang dapat diterapkan *restorative justice* namun praktek banyak negara hanya menerapkannya dalam kasus-kasus yang ringan. Sejauh ini banyak negara hanya menerapkan *restorative justice* untuk tindak pidana yang dianggap ringan

²⁸ Uganda Community Service Regulation 2001, http://www.restorativejustice.org/10fulltext/ministerofinternalaffairs/at_download/file. (diakses 7 April 2012).

²⁹ Christopher D. Lee, *Op.Cit.*, hlm. 542.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 543.

³¹ *Ibid.*, hlm. 542.

³² *Ibid.*, hlm. 543.

³³ *Ibid.*, hlm. 544-554.

seperti pengrusakan (*vandalism*), penyerangan ringan (*minor assault*) serta pencurian (*theft*).³⁴

Setelah *Tokyo Rules* 1990 yang merupakan instrumen utama *restorative justice*, PBB beberapa kali menyelenggarakan konferensi internasional untuk semakin memasyarakatkan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam *Tokyo Rules*. Laporan Kongres PBB ke-11 di Thailand tentang *Crime Prevention and Criminal Justice* 2005, merumuskan perlunya perjanjian internasional yang mengatur kebutuhan inovasi *administration justice* termasuk penggunaan *restorative justice*, terutama untuk pelaku pemula, pelaku anak-anak, dan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya Kongres PBB ke-12 di Brasil 2010, juga merekomendasikan negara anggota untuk mengevaluasi dan mengadakan pembaharuan kebijakan peradilan pidananya dengan pengembangan strategi komprehensif, mengurangi penggunaan sanksi penjara, dan meningkatkan penggunaan alternatif lain selain penjara termasuk program *restorative justice*.³⁵ Demikianlah hukum HAM internasional telah memberi panduan untuk *criminal Justice* tentang strategi pendekatan inovasi, komprehensif dan integral dengan meningkatkan penggunaan program *restorative justice*.³⁶

Perkembangan selanjutnya di masyarakat internasional, meskipun banyak rekomendasi terhadap penerapan *restorative justice* yang berlandaskan *justpeace principle* sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, namun ternyata kritik terhadap konsep ini juga mulai muncul yang kemudian menawarkan konsep *hybrid restorative justice* sebagai alternatif baru.

Konsep ini berupaya mengatasi kelemahan yang ada pada konsep *restorative justice* yang lama (*classical restorative justice*) seperti resiko kesewenang-wenangan dalam proses mediasi karena adanya posisi tawar yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, resiko tuduhan yang lebih buruk pada pelaku (*exacerbating prejudice*), serta resiko sakit hati yang lebih buruk (*aggravated*) dengan adanya keterlibatan banyak pihak.³⁷ Penelitian yang mengklaim *hybrid restorative* sebagai cara yang terbaik menyatakan bahwa penyelesaian sengketa alternatif yang ditawarkan *classical restorative justice* melalui mediasi para *stakeholders* potensial menempatkan pihak korban yang miskin dan tidak memiliki kekuasaan pada posisi yang lemah sehingga cenderung dirugikan.³⁸ Konsep *hybrid restorative justice* (HRJ) hakekatnya menggabungkan antara *traditional criminal justice* yang fokus pada pemenjaraan pelaku dengan konsep *classical restorative justice* (CRJ) yang menghindari pemenjaraan dan fokus pada perdamaian antara pelaku, korban, dan komunitas di sekelilingnya. Konsep HRJ masih mempertahankan pemenjaraan seperti pada konsep konvensional tetapi pemenjaraan pada tempat yang khusus dan fokus pada edukasi dan rehabilitasi pelaku. Pada *classical restorative justice*, rehabilitasi diperlukan bagi korban saja. Pelaku tidak perlu dipenjara apabila ia kooperatif, mau mengakui kesalahannya, minta maaf, berkomitmen tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mau berempati serta bertanggungjawab pada kerugian korban. Dengan demikian konsep HRJ pada tahap awal

³⁴ Kate E. Bloch, "Reconceptualizing Restorative Justice", 7 *Hastings Race & Poverty L. J.* 201, (2010): 207.

³⁵ Kuat Puji Prayitno, *Op.Cit.*, hlm. 413.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Kate E. Bloch, *Op.Cit.*, hlm. 209.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 201.

menuntut *personal accountability*. Pelaku dapat menolong dirinya sendiri dengan menunjukkan empati dan rasa tanggung jawabnya pada korban. Berikutnya korban dan keluarganya dapat menghitung kerugian yang diderita. Hal yang membedakan dengan konsep CRJ adalah bahwa korban dapat diwakili oleh korban pengganti (*surrogate victim*) apabila karena trauma yang dialaminya korban tidak mampu hadir duduk bersama dengan pelaku dan mengungkapkan semua penderitaan serta keinginan atau harapannya. Meskipun masih memerlukan berbagai penyempurnaan namun HRJ dianggap lebih maju karena dapat diterapkan untuk berbagai jenis tindak pidana, tidak sebatas pada tindak pidana ringan saja. Konsep ini juga dipandang memberikan keseimbangan karena pelaku tidak bebas begitu saja tetapi tetap mengalami pemenjaraan meskipun dengan konsep edukasi dan rehabilitasi pada kelainan perilaku yang diidap oleh pelaku.³⁹

2. Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Restorative Justice di Indonesia

Dari apa yang sudah dipaparkan sebelumnya nampak bahwa sejatinya menurut hukum HAM internasional, *restorative justice* dapat diterapkan baik dalam peradilan anak, pelanggaran HAM yang berat yang disponsori negara, tindak pidana ringan maupun tindak pidana yang serius yang dilakukan oleh orang dewasa. Oleh karenanya rekonseptualisasi *restorative justice* untuk meluaskan pemahaman yang sempit selama ini dimana *restorative justice* dipahami hanya dapat diterapkan pada peradilan anak dan tindak pidana ringan perlu dilakukan. Demikian halnya dengan pemahaman bahwa *restorative justice*

identik dengan penyelesaian di luar pengadilan. Dengan konsep *hybrid restorative justice*, penyelesaian tidak hanya dilakukan di luar pengadilan. Konsep ini menggabungkan antara konsep *criminal justice* klasik yang menekankan pada pemenjaraan dengan *restorative justice* klasik yang menekankan pada penyelesaian di luar pengadilan.

Meskipun sebagian besar bentuk instrumen hukum yang secara eksplisit mengatur *restorative justice* itu adalah *soft law*, namun sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa yang baik, yang menjunjung tinggi HAM maka sudah saatnya Indonesia tidak sekedar mewacanakan *restorative justice* tersebut tetapi benar-benar melegislasikan dan menerapkannya dalam kasus-kasus yang konkret. Hal ini memang bukan pekerjaan yang mudah mengingat konsep sebelumnya yaitu *retributive justice* merupakan *theory* yang sangat populer sejak lebih dari seabad yang lalu, diakui keunggulannya, diterima dan dipraktekkan di banyak negara sampai saat ini.

Kuat Puji Prayitno mengemukakan bahwa meskipun rumusan *restorative justice* itu belum ada dalam perundang-undangan Indonesia namun tidak berarti tidak ada dasar hukumnya.⁴⁰ Dasar hukum yang dirujuk oleh Kuat Puji Prayitno adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian R.I, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang LPSK, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 213.

⁴⁰ Kuat Puji Prayitno, *Op.Cit.*, hlm. 419.

Bantuan Kepada Saksi dan Korban⁴¹ dan juga sila ke-4 pancasila yaitu prinsip musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah.⁴² Namun demikian, semua dasar hukum itu sangat umum, tidak ada yang secara langsung, eksplisit dan komprehensif mengatur tentang *restorative justice*, sehingga belum memberi kejelasan tentang banyak hal terkait *restorative justice*. Semisal dalam kasus apa saja *restorative justice* bisa diterapkan; siapa yang berwenang menerapkannya, bagaimana mekanismenya; bagaimana strukturnya; program apa saja yang dapat dilakukan; apa hak-hak serta kewajiban korban, pelaku dan masyarakat terdampak; bagaimana pembiayaannya; bagaimana pengawasannya; dan lain-lain. Tidak tersedianya aturan yang memadai menjadikan kegamaan bagi aparat penegak hukum untuk menerapkannya. Tidak heran oleh karenanya apabila selama ini di Indonesia, *restorative justice* hanya dipandang sebagai diskresi yang boleh dilakukan atau tidak oleh pejabat yang berwenang, dan akhirnya hampir semua tindak pidana di Indonesia berakhir dengan pemenjaraan termasuk kasus pencurian dengan nilai ekonomi yang sangat rendah.⁴³

Sebagai perbandingan, Hungaria sejak awal tahun 2007 sudah melegislasikan materi peradilan *restorative justice* dengan pendekatan dengan eksplisit dan komprehensif, dan sudah berlaku efektif. *Restorative justice* dengan mediasi tersedia untuk pelaku baik dewasa dan remaja jika kejahatannya adalah kejahatan terhadap orang, pelanggaran lalu lintas atau

kejahatan terhadap properti yang ancamannya tidak lebih dari lima tahun penjara. Syarat lainnya adalah ada permintaan dari para pihak; tindak pidana itu ada korbannya; pelaku telah mengaku bersalah; pelaku bukan pelaku yang biasa melakukan kejahatan yang sama untuk kedua kalinya atau residivis; tidak ada acara pidana yang tertunda terhadap pelaku pada saat kejahatan tersebut dilakukan dan bukan tindak pidana yang menimbulkan kematian.⁴⁴

Di Indonesia konsep atau teori *restorative justice* meskipun populer tetapi belum efektif dilaksanakan karena masih banyak menghadapi kendala baik dari sisi teoritis maupun teknis yuridis. Oleh karenanya penglegislasian konsep ini dalam sistem peradilan Indonesia sangat *urgent* untuk dilakukan. Ada beberapa argumen untuk mendorong penglegislasian *restorative justice* dalam sistem peradilan Indonesia. Argumen-argumen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Restorative Justice Memberikan Banyak Manfaat

Ada beberapa manfaat diterapkannya *retributive justice* dalam sistem peradilan suatu negara. Manfaat pertama adalah bagi korban dan pelaku. Konsep *retributive justice* berpandangan bahwa pelaku tindak pidana (*offender*) harus membayar kesalahannya melalui pemenjaraan. Adapun korban sering hanya "dimanfaatkan" sebagai saksi. Setelah proses persidangan selesai korban akan ditinggalkan sendiri dengan segala penderitaan

⁴¹ Akan tetapi proses restitusi atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 2006 maupun PP No. 44 Tahun 2008 menurut Kuat Puji Prayitno masih dalam konteks pengadilan *retributive* bukan dalam filosofi *restorative justice*, *ibid.*, hlm. 416.

⁴² *Ibid.*, hlm. 419.

⁴³ Lihat kasus pemenjaraan terhadap pelaku pencurian sepasang sandal jepit, kasus pencurian beberapa buah piring makan, pencurian dua tandan pisang, dan beberapa buah cokelat yang terjatuh dari pohonnya.

⁴⁴ Kuat Puji Prayitno, *Op.Cit.*, hlm. 417.

dan kerugiannya. Sebaliknya *restorative justice* akan lebih memperhatikan nasib korban. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 80% korban merasakan proses yang lebih *fair* dalam *restorative justice*. Mereka lebih merasa *less upset about the crime, less apprehensive and less afraid of revictimization*.⁴⁵ Penelitian yang lain menunjukkan lebih dari 90% korban yang menerima *restorative justice* akan merekomendasikan proses ini terhadap yang lain.⁴⁶ Adanya proses pemaafan yang membuair relasi antara pelaku dan korban menjadi lebih baik akan membuat korban lebih merasa nyaman dan mengurangi atau bahkan menghilangkan ketakutannya pada pelaku.⁴⁷ Hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pelaku yang sudah melalui proses *restorative justice* akan lebih suka membayar restitusi secara penuh daripada harus dipenjarakan.⁴⁸

Manfaat kedua adalah bagi komunitas sekitarnya. *Restorative justice* tidak hanya merestorasi pelaku dan korban, tetapi juga menyembuhkan pengaruh buruk yang dirasakan komunitas. Tindak pidana sering hanya dihubungkan dengan dengan masalah individu pelaku yang berhadapan dengan korban dan negara. Faktanya, masyarakat sekelilingnya sering merasakan akibat buruk tindak pidana yang dilakukan pelaku. Sebagaimana nasib korban yang sering terabaikan dalam konsep *retributive justice*, suara komunitas bahkan tidak terwakili dalam konsep *retributive*

justice tersebut. Program perdamaian yang menjadi *icon restorative justice* diharapkan akan menjamin keselamatan, keamanan, dan keharmonisan masyarakat terdampak.⁴⁹

Manfaat ketiga adalah mengurangi jumlah narapidana dan residivis. Meskipun bukan menjadi tujuan utama *restorative justice*, namun penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa salah satu efek dari rasa bahagia yang didapat dari pelaksanaan program *restorative justice* ternyata mengurangi jumlah residivis secara signifikan.⁵⁰

Manfaat keempat adalah menghemat biaya dan waktu. Penerapan *restorative justice* membutuhkan biaya dan waktu yang lebih sedikit dibandingkan proses *criminal justice* yang konvensional, misalnya berkurangnya jumlah penghuni penjara akibat penerapan *restorative justice* akan mengurangi anggaran negara untuk membiayai kebutuhan minimum mereka dipenjara. Departemen Hukum dan HAM Indonesia pernah dilaporkan perusahaan catering karena menunggak pembayaran dalam jumlah yang cukup banyak pada perusahaan penyedia makanan untuk para penghuni penjara tersebut. Keterbatasan jumlah dan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang jauh di bawah standar internasional yang banyak menjadi sorotan juga sedikit bisa teratasi dengan adanya alternatif lain yang lebih baik dari pemenjaraan.

⁴⁵ Lucy Clark Sanders, "Restorative Justice: The Attempt To Rehabilitate Criminal Offenders and Victims", 2 *Charleston L. Rev.* 923, (2008): 929.

⁴⁶ Mark S. Umbreit & William Bradshaw, "Victim Experience of Meeting Adult vs. Juvenile Offenders: A Cross-National Comparison", 61 *Fed. Probation* 33, (1997): 34

⁴⁷ Lawrence W Sherman, dkk, "Effects of Face-to-Face Restorative Justice on Victims of Crime in Four Randomized Controlled Trials", 1 *J. Experimental Criminology* 367, (2005): 370.

⁴⁸ Christopher D. Lee, *Op.Cit.*, hlm. 531.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ T. Bennett Burkemper dkk, "Restorative Justice in Missouri's Juvenile Sistem", 63 *J. Mo. B.* 128, (2007): 129.

b. Legislasi akan menghapuskan atau mengurangi hambatan sistematis penerapan *restorative justice*

Legislasi atau otorisasi perundang-undangan akan mendorong aparat penegak hukum untuk menerapkan *restorative justice* tanpa takut bahwa mereka tidak memiliki otoritas atau didakwa telah melakukan sesuatu yang tidak sah. Di samping itu, dengan diundangkan secara resmi dan diketahui publik maka tidak hanya aparat penegak hukum tetapi keluarga, atau komunitas sekeliling dapat berinisiatif mengusulkan penggunaan program *restorative justice*.⁵¹

Dalam berbagai kasus, legislasi juga digunakan untuk mengatasi hambatan sistematis, khususnya terkait kurang tersedianya variasi program *restorative justice*. The Minnesota Community Correctional Services Act misalnya menetapkan bahwa "*every county attorney [prosecutor] shall establish a pre-trial diversion program for offenders*".⁵²

c. Legislasi diperlukan untuk menciptakan dorongan hukum (*legal inducement*) penggunaan *restorative justice*

Dorongan hukum yang dimaksud di sini bukan sekedar menghapuskan hambatan hukum atau sistem terhadap program *restorative*, tetapi mendorong (*encourages*) atau memaksa pengambil keputusan yang terbiasa mengabaikan *restorative justice* untuk menggunakannya. Hal ini dapat dilakukan dengan mencantumkan prinsip bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan *public interest, criminal*

proceedings adalah upaya terakhir apabila tidak ada alternatif lain yang tersedia. Disamping itu perlu dicantumkan pula prinsip yang mengakui kepentingan pelaku dan korban. Sebagai contoh misalnya dalam *restorative justice* peradilan anak ditekankan pentingnya membiarkan anak tetap dalam komunitasnya yang diikuti larangan (dengan perkecualian) *prosecution* anak sampai keluarga mereka melakukan pertemuan.⁵³

d. Legislasi diperlukan untuk menciptakan mekanisme yang menyediakan panduan dan struktur program restoratif

Legislasi dapat menciptakan mekanisme yang menyediakan panduan beserta struktur dalam penerapan program *restorative justice*, meyakinkan pentingnya program dan menjamin proses pelaksanaan program berjalan sesuai tujuannya. Di samping itu legislasi juga dapat menjamin kredibilitas, dukungan dan konsistensi pelaksanaan program *restorative justice*.⁵⁴

e. Legislasi diperlukan untuk menjamin perlindungan hak pelaku dan korban yang berpartisipasi dalam *restorative programs*

Masalah procedural peradilan pidana ditanggalkan ketika para peserta menyetujui berpartisipasi dalam program *restorative justice*. Namun demikian, HAM fundamental dari para peserta justru sering terabaikan. Legislasi *restorative justice* dapat melindungi hak-hak fundamental tersebut dengan cara menetapkan panduan yang mengatur seleksi kasus untuk diversi, menetapkan kewajiban pengawasan proses dan hasil program *restorative justice*;

⁵¹ Daniel W. Van Ness, dan Pat Nolan, "Legislating for Restorative Justice", *10 Regent U. L. Rev.* 53, (1998): 58.

⁵² *Ibid.*, hlm. 59.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 60.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 62.

serta menyediakan mekanisme *judicial review* ketika salah satu pihak keberatan dengan hasil yang dicapai⁵⁵.

- f. Legislasi diperlukan untuk memberikan rangkaian prinsip panduan dan mekanisme kewajiban pengawasan program

Program *restorative* diterapkan untuk merefleksikan prinsip dan nilai-nilai *restorative justice*. Legislasi akan memberikan prinsip-prinsip panduan dan mekanisme pengawasan sehingga program benar-benar terwujud dengan baik tidak sekedar angan-angan. Draft *Community Justice Services Act* (CJSA) negara bagian Minnesota misalnya menegaskan bahwa:

.....the state official responsible for implementation of the CJSA to develop outcome measurements that would enable assessment of whether the goals of the act (public protection, enforcing juvenile justice orders, assisting the offender to change, aiding victim restoration, and involving the community) were actually being accomplished.

Contoh legislasi lain adalah ditemukan dalam *The New Zealand Children, Young Persons, and Their Families Act of 1989* yang mewajibkan koordinator *Youth Justice* membuat laporan tertulis tentang keputusan, rekomendasi dan rencana konferensi kelompok keluarga. Catatan ini dikumpulkan di pengadilan negeri terdekat (*district court*) dengan tempat konferensi dilangsungkan dan kemudian didiseminasikan. *Regular Monitoring* harus senantiasa dilakukan untuk dapat memberikan evaluasi program.⁵⁶

E. Penutup

1. Kesimpulan

Hukum HAM internasional telah memberikan prinsip-prinsip panduan bagi penerapan *restorative justice*. Panduan ini tidak hanya untuk peradilan *juvenile* dan tindak pidana ringan, tetapi juga tindak pidana yang dilakukan orang dewasa serta pelanggaran HAM berat yang disponsori Negara. Hal ini merupakan rekonseptualisasi konsep *restorative justice* yang sebelumnya identik dengan penyelesaian di luar pengadilan untuk kasus *juvenile* dan tindak pidana ringan. Terkait tindak pidana yang dilakukan orang dewasa, *Tokyo Rules* memberikan prinsip-prinsip panduan yang menjadi komponen kunci peradilan restoratif. Beberapa komponen kunci yang dimaksud antara lain adalah seleksi, pelatihan, dan sertifikasi fasilitator; *Screening process* pelaku dan korban untuk menentukan apakah mereka memenuhi syarat (*eligible*) untuk berpartisipasi dalam program *restorative justice*; kapan program *restorative justice* dapat dilakukan; tipe atau bentuk program; dan ruang lingkup penerapan *restorative justice*. Perkembangan dalam bentuk rekonseptualisasi konsep *restorative justice* di masyarakat internasional juga memunculkan konsep *hybrid restorative justice* yang menggabungkan *traditional criminal justice* dan *classical restorative justice* dan dianggap bisa mengatasi kelemahan yang ada pada *classical restorative justice*.

Indonesia belum memiliki legislasi *restorative justice* kecuali untuk sistem peradilan anak, oleh karenanya hampir semua tindak pidana di Indonesia berakhir dengan

⁵⁵ Kate E. Bloch, *Op.Cit.*, hlm. 209.

⁵⁶ Daniel W. Van Ness, dan Pat Nolan, *Loc.Cit.*

pemerjaraan. Beberapa argumen pentingnya legislasi *restorative justice* di Indonesia adalah pertama, *restorative justice* banyak memberikan manfaat; kedua, legislasi akan menghapuskan atau mengurangi hambatan sistematis penerapan *restorative justice*; ketiga, legislasi akan memberikan *legal inducement* penerapan *restorative justice*; keempat, legislasi akan menyediakan panduan pelaksanaan, struktur dan pengawasan program *restoratif*; dan kelima, legislasi akan lebih menjamin perlindungan hak pelaku dan korban yang berpartisipasi dalam *restorative programs*.

2. Saran

Sangat *urgent* bagi pemerintah untuk merekonseptualisasi dan melegislasikan *restorative justice* agar supaya teori atau konsep ini tidak senantiasa hanya menjadi wacana tetapi memiliki dasar hukum dan dapat diterapkan dalam kasus-kasus konkrit di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Achmad, Ruben, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Palembang*, Universitas Sriwijaya, Penelitian, 2005.
- Atmasasmita, Romli, *Kepenjaraan: Dalam Suatu Bunga Rampai*, (Bandung: Armico, 1983).
- Bartollas, Clemens, *Juvenile Delinquency*, Second Edition, (New York: MacMillan Publishing Company, 1990).
- George Clifford Pavlich, *Governing Paradoxes of Restorative Justice*, (Glasshouse Press, 2005).
- Hadisuprpto, Paulus, *Juvenile Delinquency: Pemahaman Dan Penanggulangannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- Koeswadi, Hermien Hadiati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).

LPSK & FISIP UI, *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice System*, (Jakarta: 2013).

Marlina, *Pengantar Konsep Diversi & Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992).

Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).

Rampen, Tilly A.A., Hermien Hadiati Koeswadi, Sarwirini, *Buku Ajar Hukum Pidana Anak*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007).

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Angkasa dkk, "Model Peradilan Restorative dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian Tentang Praktek Mediasi Pelaku dan Korban Dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Masyarakat Purwokerto)", *9 Jurnal Dinamika Hukum* 3, (2009).

Antkowiak, Thomas M., "An Emerging Mandate for International Courts: Victim-Centered Remedies and Restorative Justice", *47 Stan. J. Int'l L.* 279, (2011).

Bloch, Kate E., "Reconceptualizing Restorative Justice", *7 Hastings Race & Poverty L. J.* 201, (2010).

Burkemper, T. Bennett, dkk, "Restorative Justice in Missouri's Juvenile Sistem", *63 J. Mo. B.* 128, (2007).

Lee, Christopher D., "They All Laughed at Christopher Columbus When He said The World was Round: The Not-So radical and Reasonable Need for a Restorative Justice Model Statute", *30 St. Louis U. Pub. L. Rev.* 523, (2011).

Paulus Hadisuprpto, "Peradilan Restoratif; Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Kriminologi*, (2006), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Pavelka, Sandra, "Restorative Juvenile Justice Legislation and Policy: A National Assessment", *4 Int'l J. Restorative Just.* 100, (2008).

Prayitno, Kuat Puji, "Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)", *12 Jurnal Dinamika Hukum* 3, (2012).

Rancangan KUHP Indonesia Pembahasan Tahun 2005.

Reinald Pinangkaan, "Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia", 2 *Lex Crimen* 1, (2013).

Riza Alifianto Kurniawan, "Asas Ultimatum Remedium Dalam Pemidanaan Anak Nakal;

Safran, Brian J, "Juvenile Justice Policy From The Perspective of International Human Right", *Cardozo L. Rev. de novo* 304, (2012).

Sanders, Lucy Clark, "Restorative Justice: The Attempt To Rehabilitate Criminal Offenders and Victims", 2 *Charleston L. Rev.* 923, (2008).

Sherman, Lawrence W, dkk, " Effects of Face-to-Face Restorative Justice on Victims of Crime in Four Randomized Controlled Trials", 1 *J. Experimental Criminology* 367, (2005).

Sorensen, Juliet S., "Restorative Justice for Victims of War Crime", 100 *J. Crim. L. & Criminology* 1689, (2010).

Sri Sutatiek, *Putusan Pengadilan Anak Sebagai Manifestasi Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Di Indonesia*, Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2007.

Sri Wardani, Noeke, dkk, "Penerapan Pidana Alternatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Bengkulu", 5 *Jurnal Kriminologi Indonesia* 2, (2009).

Umbreit, Mark S. , & Bradshaw, William, " Victim Experience of Meeting Adult vs. Juvenile Offenders: A Cross-National Comparison", 61 *Fed. Probation* 33, (1997).

Van Ness, Daniel W, dan Nolan, Pat, "Legislating for Restorative Justice", 10 *Regent U. L. Rev.* 53, (1998).

Internet

Uganda Community Service Regulation 2001, http://www.restorativejustice.org/10fulltext/ministerofinternalaffairs/at_download/file. (diakses 7 April 2012).

Peraturan

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian R.I.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES < 2%

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON